



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P. 63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan kejelasan dalam penyusunan Rencana Strategis di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, perlu mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, sudah berakhir masa berlakunya sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Unit Kerja Eselon I adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Tahun 2020-2024.
3. Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

yang selanjutnya disebut Renstra Unit Kerja Eselon II adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024.

4. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra UPT adalah dokumen perencanaan unit pelaksana teknis lingkup KLHK untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Tujuan adalah penjabaran Visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis/sasaran program yang hendak dicapai.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
9. Kebijakan Kementerian adalah penjabaran urusan pemerintahan yakni urusan lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Menteri, yang rumusannya mencerminkan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja terukur.
10. Sasaran Strategis Kementerian adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

11. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian.
12. Program Kementerian yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi.
13. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program untuk pencapaian sasaran strategis Kementerian yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
14. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
15. Kegiatan Kementerian yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menunjang program yang telah ditentukan.
16. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
17. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
18. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
19. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian keluaran (*output*) kegiatan.

21. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
22. Kerangka Kelembagaan adalah pengaturan yang berkenaan dengan organisasi, tata kerja, serta hubungan inter dan antar unit organisasi maupun ASN yang menjalankan organisasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai Visi dan Misi organisasi.
23. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, atau Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25. Unit Kerja Eselon II adalah instansi di bawah Unit Kerja Eselon I yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program Unit Kerja Eselon I dan/atau kebijakan Kementerian.
26. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
27. Tim Penelaahan yang selanjutnya disebut Tim adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penelaahan atas konsistensi antara Renstra Kementerian dengan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan rancangan Renstra UPT.

28. Forum Penelaahan adalah pertemuan dua belah pihak antara Tim dengan penyusun Renstra Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPT untuk melakukan penelaahan atas konsistensi antara Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan rancangan Renstra UPT.
29. Pengarusutamaan adalah bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.
30. Kesetaraan Gender adalah kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap warga negara yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
32. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPT lingkup Kementerian dalam menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT;
- b. penelaahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT;
- c. penetapan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT; dan
- d. perubahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT.

Pasal 4

Tata cara penyusunan Renstra Kementerian diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Renstra Kementerian.
- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I.

Pasal 6

- (1) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I disusun oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.
- (2) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra Kementerian.
- (3) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.
- (4) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelaahan oleh Tim dalam forum pertemuan antara dua pihak yang bertujuan untuk menilai konsistensi antara rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan Renstra Kementerian.
- (5) Hasil penilaian konsistensi rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penilaian konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan Unit Kerja Eselon I memberikan persetujuan rancangan

Renstra Unit Kerja Eselon I menjadi Renstra Unit Kerja Eselon I.

- (7) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I yang telah disetujui menjadi Renstra Unit Kerja Eselon I ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon 1 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Kementerian ditetapkan.
- (8) Renstra Unit Kerja Eselon I yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT disusun oleh Unit Kerja Eselon II atau UPT yang bersangkutan.
- (2) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I.
- (3) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I melalui:
 - a. Kepala Biro Perencanaan;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal; atau
 - d. Sekretaris Badan.
- (4) Rancangan Renstra UPT disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal; atau
 - b. Sekretaris Badan.
- (5) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan penelaahan oleh Tim dalam forum pertemuan antara dua pihak untuk menilai konsistensi antara rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan Renstra Unit Kerja Eselon I.
- (6) Hasil penilaian konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

- (7) Berdasarkan berita acara hasil penilaian konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pimpinan Unit Kerja Eselon I memberikan persetujuan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT menjadi Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT.
- (8) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT yang telah disetujui menjadi Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Biro/Kepala Pusat;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - d. Sekretaris Badan; atau
 - e. Kepala Balai Besar/Kepala Balai,paling lambat 2 (dua) bulan setelah Renstra Unit Kerja Eselon I ditetapkan.
- (9) Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Unit Kerja Eselon I atau Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan kebijakan yang menimbulkan konsekuensi perlunya perubahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT; dan/atau
 - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, atau UPT yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPT.
- (2) Perubahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan target tahunan dalam Renstra Kementerian, Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT dapat menuangkan dalam Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I, Rencana Kerja Unit Kerja Eselon II, atau Rencana Kerja UPT.

Pasal 10

Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian, Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1345

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra K/L Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif. Sebagai tindak lanjut peraturan di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyusunan Renstra Kementerian tahun 2020-2024 yang dijabarkan kedalam masing-masing Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra UPT.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian perlu disusun langkah-langkah pencapaiannya yang diimplementasikan melalui Sasaran Program Unit Kerja Eselon I dan diturunkan lagi melalui Sasaran Kegiatan pada Unit Kerja Eselon II dan UPT. Untuk itu, perlu disusun Renstra Unit Kerja Eselon I yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I serta Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra UPT yang ditetapkan oleh Kepala Biro atau Kepala Pusat atau Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan atau Direktur atau Kepala Balai Besar atau Kepala Balai.

Berdasarkan hasil reuiu atas Renstra Kementerian, Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT tahun 2015-2019, dipandang perlu untuk melakukan sinkronisasi dan

penelaahan dalam seluruh tahapan penyusunan hingga penetapannya, terutama terkait sistematika penyusunan, format, keterkaitan sasaran strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta Target dan Indikator Kinerja, agar pada akhirnya tercapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah ditetapkan.

Untuk itu, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Strategis lingkup Kementerian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT Tahun 2020-2024.

B. Tujuan

Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan atau pedoman dalam penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT.
2. Meningkatkan konsistensi antara Renstra Kementerian dengan Renstra Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan 5 (lima) tahunan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

BAB II

RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. RENSTRA KEMENTERIAN

Penyusunan Renstra Kementerian berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan tersebut, Rancangan Renstra-K/L paling sedikit memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, arah kebijakan dan Strategi nasional, arah kebijakan dan Strategi K/L, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Pengarusutamaan, Target kinerja beserta Indikator Kinerja Kegiatan dan kerangka pendanaan. Adapun sistematika penyusunan Renstra Kementerian adalah sebagai berikut:

Halaman Judul

Peraturan Menteri

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II. Visi, Misi, Tujuan 2020 - 2024

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tujuan
- 2.4. Sasaran Strategis

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategis KLHK
- 3.3. Kerangka Regulasi
- 3.4. Kerangka Kelembagaan
- 3.5. Pengarusutamaan

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


- 4.1. Target Kinerja
- 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan KLHK
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

Hubungan kerangka logis pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabarkan dengan metode *cascading* yang disajikan dalam bentuk matrik sandingan yang menggambarkan pembagian peran dan *logic model* dalam menurunkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.



Gambar 1 Hubungan Kerangka Logis Lingkup KLHK dengan Pencapaian Pembangunan Nasional

Tujuan dari pengintegrasian peta strategi/*cascading* kinerja adalah untuk menjamin konsistensi kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya. Hal ini perlu dicantumkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kekhasan yang dimiliki organisasi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian harus mengakomodir 6 (enam) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keenam Pengarusutamaan ini diantaranya adalah Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, Transformasi Digital.

Gambaran ringkas Peta Sasaran Strategis dan Sasaran Program disajikan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan target
SS1	IKU xxx	xxxxx	P xxx	IKP xxx	xxx
	IKU xxx		P xxx	IKP xxx	xxx
	dst.				
SS2	IKU xxx	xxxxx	P xxx	IKP xxx	xxx
	IKU xxx		P xxx	IKP xxx	xxx
	dst.				
dst					

Untuk mengetahui rencana kinerja yang akan dicapai oleh Kementerian, maka secara garis besar dapat diperhatikan dari rumusan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan beserta masing-masing Indikator Kinerja dan targetnya, kemudian alokasi anggaran dan unit organisasi pelaksanaannya selama tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam format matriks berikut ini.

Format Matriks Kinerja dan Pendanaan KLHK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program /Indikator Sasaran Kegiatan /Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN/LEMBAGA														
	Sasaran Strategis 1												XXX	
	- Indikator Kinerja		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Strategis 2												XXX	
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Dst.													
PROGRAM A:														
	Sasaran Program (Outcome) 1												XXX	
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Program (Outcome) 2													
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Kegiatan 1:												XXX	
	Sasaran Kegiatan													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Kegiatan													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Kegiatan													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Kegiatan 2:												XXX	
	Sasaran Kegiatan													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Kegiatan													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Dst.													

Sedangkan kerangka regulasi untuk mendukung capaian kinerja selama 5 tahun yang akan datang disajikan pada format matriks di bawah ini.

Format Lampiran Matrik Kerangka Regulasi KLHK

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

B. RENSTRA UNIT KERJA ESELON I

Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I berpedoman pada Renstra Kementerian. Teknis penyusunan Rencana Strategis tersebut, bertitik-tolak dari uraian tugas, fungsi dan kewenangan, serta hasil evaluasi kinerja selama tahun 2015-2019 yang lalu, dan aspirasi *stakeholders* terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan layanan publik, Kesetaraan Gender serta prediksi kondisi yang ingin diubah untuk lima tahun yang akan datang dalam lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.


Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I, memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, kemudian arah kebijakan dan Strategi, program dan Kegiatan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta masing-masing indikator kinerjanya, Untuk itu, perlu ditentukan juga kerangka regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Pengarusutamaan yang diperlukan untuk merealisasikan hal-hal tersebut, kemudian target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Metode yang digunakan untuk menentukan rumusan dari komponen-komponen Renstra Unit Kerja Eselon I dimaksud yaitu dengan metode “*cascading*”, yaitu diawali dengan cara menurunkan apa yang terkandung

dalam rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian, kemudian dipilih yang sesuai dan relevan dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dan selanjutnya dirumuskan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan untuk lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

Metode yang sama digunakan juga untuk merumuskan komponen-komponen lainnya dari Rencana Strategis dengan urutan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hendaknya diadopsi langsung oleh Unit Kerja Eselon I.
2. Rumusan Visi untuk Unit Kerja Eselon I ditentukan dengan cara menurunkan apa yang terkandung dalam salah satu Misi dari Renstra Kementerian disertai dengan prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan selama tahun 2020-2024.
3. Rumusan Misi dari Unit Kerja Eselon I dirumuskan setelah rumusan Visi telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh jajaran Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan. Misi harus mencerminkan upaya-upaya yang akan diemban oleh Unit Kerja Eselon I untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan, dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang ingin dicapai oleh Unit Kerja Eselon I sejalan dengan rumusan Misi Unit Kerja Eselon I.
5. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian, kemudian diturunkan dan dipersempit lingkungannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.
6. Untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon I, dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, maka hasil rumusannya diringkaskan kedalam peta *cascading* dengan kerangka seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Program K/L dalam Renstra Kementerian
(Sumber Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019)

Pada gambar di atas, tampak bahwa substansi dari Renstra Unit Kerja Eselon I adalah miniatur dari Renstra Kementerian, hanya saja lingkungannya adalah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang sudah ditentukan bagi Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, cakupan dari Renstra Unit Kerja Eselon I adalah sejak dari rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, arah kebijakan dan Strategis, program generik dan program teknis hingga Kegiatan. Cakupan yang harus tercakup juga dalam Renstra tersebut adalah rumusan sasaran strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, yang diturunkan secara khusus dengan metode *cascading*, sehingga terlihat keterkaitan antara rumusan Sasaran Strategi pada tingkat Menteri, dengan Sasaran Program pada tingkat Eselon I serta Sasaran Kegiatan pada tingkat Eselon II dan UPT dari masing-masing Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

Adapun sistematika penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I Kementerian adalah sebagai berikut:

Halaman Judul
Peraturan Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabadan
Daftar Isi/Gambar/Tabel
Pengantar

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

- 2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK
- 2.2. Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon I

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA ESELON I

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja Eselon I
- 3.3. Kerangka Regulasi
- 3.4. Kerangka Kelembagaan
- 3.5. Pengarusutamaan

BAB IV. PROGRAM & KEGIATAN

- 3.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I
- 3.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

BAB V. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading)
- 4.2. Target Kinerja
- 4.3. Kerangka Pendanaan

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN.

- Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan
Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Sistematika penulisan Renstra Unit Kerja Eselon I diuraikan sebagai berikut:

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2019. Dalam bab ini diuraikan juga tugas dan fungsi serta kewenangan, kemudian dilengkapi dengan bagan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing

lingkup Unit Kerja Eselon I. untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Unit Kerja Eselon I, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis (SWOT) untuk mendapatkan alternatif Strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN TAHUN 2020 - 2024

Bab ini mencantumkan rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis yang diadopsi langsung dari Renstra Kementerian. Kemudian diikuti dengan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN, DAN PENGARUSUTAMAAN UNIT KERJA ESELON I

Bab ini memuat rumusan arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Pengarusutamaan yang terkait dengan lingkup Unit Kerja Eselon I.

Dalam penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I harus mengakomodir 6 (enam) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keenam Pengarusutamaan ini diantaranya adalah Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, Transformasi Digital.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan mengenai Nama Program, Nama Kegiatan, beserta masing-masing Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang direncanakan oleh Unit Kerja Eselon I bersangkutan selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mengetahui keterkaitan dan konsistensi antara Sasaran Strategis dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, maka disajikan dalam Peta Sasaran Strategi, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sebagaimana gambar 1 di atas.

BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai keselarasan Indikator Kinerja dengan target kinerja beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkannya. Kemudian uraian untuk masing-masing Indikator dan Target Kinerjanya beserta kerangka pendanaannya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*)

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Kementerian, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Unit Kerja Eselon I yang dinilai tepat untuk

mencapainya. Peta dimaksud disajikan dalam bentuk pohon kinerja yang menggambarkan *logic model* penurunan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program maupun Sasaran Kegiatan hingga Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*).

Gambaran ringkas Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) disajikan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target
SS1	IKU xxx	xxxx	P xxx	IKP xxx	xxx	K xxx	IKK xxx	xxx
	IKU xxx		P xxx	IKP xxx	xxx	K xxx	IKK xxx	xxx
	dst.							
SS2	IKU xxx	xxxx	P xxx	IKP xxx	xxx	K xxx	IKK xxx	xxx
	IKU xxx		P xxx	IKP xxx	xxx	K xxx	IKK xxx	xxx
	dst.							
dst								

2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (*outcome*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*).

Karakteristik untuk menyusun Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan adalah:

- a. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Unit Kerja di atasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan;
- c. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja di atasnya; dan
- d. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah menjelaskan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat uraian singkat mengenai gambaran rencana kinerja selama lima tahun yang akan datang, khususnya kinerja yang secara spesifik yang akan dikontribusikan oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan terhadap capaian kinerja Kementerian. Selain itu, dijelaskan juga mengenai harapan yang ingin dicapai untuk lima tahun yang akan datang, bilamana seluruh rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Unit Kerja Eselon I mampu dilaksanakan dengan baik.

Pada lampiran Renstra Unit Kerja Eselon I, harus melampirkan matriks kinerja dan pendanaan serta kerangka regulasi sesuai dengan tabel berikut ini.

Format Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Program/ Kegiatan/	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
KEMENTERIAN/LEMBAGA															
	Sasaran Strategis 1														
	- Indikator Kinerja Utama		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	- Indikator Kinerja Utama		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	Sasaran Strategis 2														
	- Indikator Kinerja Utama		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	dst.														
PROGRAM															
	Sasaran Program (Outcome) 1							XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		XXX	
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	Sasaran Program (Outcome) 2														
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	dst.														
Kegiatan 1															
	Sasaran Kegiatan 1							XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		XXX	
	- Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 (Output 1)		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	- Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 (Output 2)		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
Kegiatan 2:															
	Sasaran Kegiatan 2							XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		XXX	
	- Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (Output 1)		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	- Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 (Output 2)		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	dst.														

Format Lampiran Matrik Kerangka Regulasi Unit Organisasi Eselon I

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

C. RENSTRA UNIT KERJA ESELON II DAN RENSTRA UPT

Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra UPT pada prinsipnya hampir sama dengan penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, hanya saja lingkungannya lebih sempit dan diturunkan dari uraian tugas, fungsi dan kewenangan yang khusus terkait dari masing-masing Unit Kerja Eselon II dan UPT. Oleh karena itu, penyusunannya tetap berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I yang berada di atasnya. Kemudian dalam teknis penyusunannya, metode yang digunakan untuk menentukan rumusan dari komponen-komponen Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra UPT yaitu dengan metode *cascading* atau dengan menurunkan apa yang terkandung dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan dari Renstra Unit Kerja Eselon I, yang terkait saja dengan Unit Kerja Eselon II dan UPT, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra UPT adalah sama strukturnya dengan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Renstra Kementerian, hanya saja substansinya lebih sempit karena disesuaikan dengan lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada Unit Kerja Eselon II dan UPT.
2. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis menurut Renstra Eselon I, hendaknya diadopsi langsung oleh Unit Kerja Eselon II dan UPT.
3. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Program dan Indikator Unit Kerja Eselon I. Sasaran Kegiatan harus disusun sedemikian rupa, yang mencerminkan kondisi yang secara spesifik ingin dicapai oleh Unit Kerja

- Eselon II dan UPT, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran program Unit Kerja Eselon I.
4. Rumusan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT yang bersangkutan disusun dengan cara menurunkan apa yang terkandung dan terkait saja dengan rumusan Indikator Kinerja Kegiatan dari Renstra Unit Kerja Eselon I yang relevan.
 5. Untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT dengan rumusan Sasaran Program Unit Kerja Eselon I, maka diringkaskan ke dalam Peta *Cascading* Sasaran Program - Sasaran Kegiatan - Komponen Kegiatan.

Adapun sistematika penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra UPT sebagai berikut:

Halaman Judul

SK SekItjen/SekDirjen/SekBadan/Kepala Biro/Kepala Pusat/ Direktorat/ KaBalai

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

- 2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK
- 2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I

BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

- 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan (*Output*) Unit Kerja Eselon II dan UPT
- 3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT
- 3.3. Pengarusutamaan

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT (*cascading*)
- 4.2. Target Kinerja
- 4.3. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN:

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen

Penjelasan secara umum mengenai sistematika penulisan Renstra Unit Kerja Eselon II dan UPT sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja Eselon II dan UPT yang bersangkutan serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2019. Dalam bab ini diuraikan juga tugas dan fungsi serta kewenangan, kemudian dilengkapi dengan bagan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing lingkup Unit Kerja Eselon II dan UPT. Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Unit Kerja Eselon II dan UPT, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada lima tahun yang akan datang.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

Bab ini mencantumkan rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian serta rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Kementerian yang diadopsi langsung dari Renstra Unit Kerja Eselon I.

BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

Bab ini mencantumkan Sasaran Kegiatan yang terkait saja dengan Unit Kerja Eselon II dan UPT sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra Unit Kerja Eselon I. Sedangkan Komponen Kegiatan disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (*Output*) kegiatan.

Pengarusutamaan disusun dengan menjelaskan 6 (enam) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keenam Pengarusutamaan ini diantaranya adalah Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, dan Transformasi Digital.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai keselarasan Indikator Kinerja program dan Indikator Kinerja Kegiatan, termasuk komponen kegiatan beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkannya. Kemudian uraian untuk masing-masing indikator dan Target kinerjanya beserta kerangka pendanaannya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*)

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan diadopsi langsung dari Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) yang terdapat pada Unit Kerja Eselon I. Selanjutnya, dari peta tersebut, kemudian dijabarkan lagi kedalam Komponen Kegiatan untuk mendukung pencapaian *output*.

Gambaran ringkas proses penurunan pohon kinerja dengan Logic Model disajikan pada gambar di bawah ini:

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
IKP 1 xxx	xxx	xxxx	xxx	Kp xxx	xxx
				Kp xxx	xxx
				dst	
		xxxx	xxx	Kp xxx	xxx
				Kp xxx	xxx
				dst	
IKP 2 xxx	xxx	xxxx	xxx	Kp xxx	xxx
				Kp xxx	xxx
				dst	
		xxxx	xxx	Kp xxx	xxx
				Kp xxx	xxx
				dst	

2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (*outcome*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) beserta komponen Kegiatan dari setiap Kegiatan.

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah menjelaskan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

BAB V
PENUTUP

Bab ini memuat uraian singkat mengenai gambaran rencana kinerja selama lima tahun yang akan datang, khususnya kinerja yang secara spesifik yang akan dikontribusikan oleh Unit Kerja Eselon II dan UPT yang bersangkutan terhadap capaian kinerja dari Unit Kerja Eselon I yang ada di atasnya. Selain itu, dijelaskan juga mengenai harapan yang ingin dicapai secara spesifik yang mencirikan Unit Kerja Eselon II dan UPT yang bersangkutan, bilamana seluruh rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Unit Kerja Eselon II dan UPT mampu dilaksanakan dengan baik.

Pada lampiran Renstra Unit Kerja Eselon II dan UPT, harus melampirkan format kinerja dan pendanaan dari program, kegiatan hingga komponen kegiatan dengan format sebagai berikut.


Format Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja Eselon II dan UPT

Program/ Kegiatan/	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN/LEMBAGA								XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
	Sasaran Strategis 1													
	- Indikator Kinerja Utama		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Utama		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Strategis 2													
	- Indikator Kinerja Utama		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	dst.													
PROGRAM 1								XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	ESELON 1	
	Sasaran Program (Outcome) 1													
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Program (Outcome) 2													
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	dst.													
Kegiatan 1								XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Eselon 2	
	Sasaran Kegiatan 1													
	- Indikator Kinerja Kegiatan 1		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Kegiatan 2		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	dst.													
	- Output 1		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Komponen 1		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Komponen 2		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Output 2		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Komponen 1		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Komponen 2		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	dst.													

D. PENELAAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Untuk menilai kesesuaian Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II terhadap Renstra Kementerian, perlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu dalam sebuah forum pertemuan sebelum ditetapkan menjadi Renstra dimaksud. Ringkasan disajikan pada gambar di bawah ini.

Adapun proses penelaahan Renstra digambarkan sebagai berikut :



PENELAAHAN RANCANGAN RENSTRA UNIT ORGANISASI ESELON I TAHUN 2020-2024 (TERHADAP RPJMN TAHUN 2020-2024 YANG TELAH DITETAPKAN)



PENELAAHAN RANCANGAN RENSTRA UPT TAHUN 2020-2024 (TERHADAP RPJMN TAHUN 2020-2024 YANG TELAH DITETAPKAN)



Catatan hasil penelaahan Renstra didokumentasikan dalam bentuk berita acara dengan format sebagai berikut:

Unit Kerja Eselon I/ Unit Kerja Eselon II/ UPT * *coret salah satu	Disusun Oleh: 1. 2.	Paraf 1. 2.
	Ditelaah Oleh: 1. 2.	Paraf 1. 2.
	Diketahui Oleh	Paraf
BAB I		
BAB II		
BAB III		
BAB IV		
Lampiran		
Catatan penting		

BAB III PENUTUP

Penyusunan Renstra Kementerian, dilakukan melalui pembahasan dan *Focus Group Discussion* dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta pihak terkait lainnya, yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan periode 2015-2019, dan dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024.

Untuk menjamin konsistensi pencapaian Target kinerja pada Renstra Kementerian, maka penyusunan dokumen Renstra lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik di tingkat Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan UPT, dilakukan sinkronisasi dan penelaahan di masing-masing tingkatan unit kerja, agar kualitas perencanaan pembangunan, khususnya yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian menjadi lebih baik.

Dokumen Renstra lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berdayaguna dan berhasilguna, bilamana dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Untuk itu, komitmen dan peran dari seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dalam seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunannya melibatkan peran serta masyarakat perempuan maupun laki-laki dan dunia usaha, tentunya akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA